



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kota Padang terletak pada pertemuan Lempeng Eurasia dan Indo Eurasia berada pada pantai Barat Samudera India dan memiliki morfologi yang kompleks, menyebabkan tingginya potensi bencana geologi dan meteorologi seperti gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi pantai longsor dan gelombang pasang,
 - b. bahwa agar upaya penanggulangan dapat terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat. maka perlu dibuat suatu mekanisme atau prosedur tetap yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap Penanggulangahn Bencana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana(Lembaran Negara Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sistim Peringatan Dini Tsunami Kota Padang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 1

Penyusunan prosedur tetap (Protap) Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk memberikan acuan dan pedoman satu dasar, tindakan, komando dan pengendalian dari berbagai stakeholder terkait dalam pelaksanaan peringatan dini dan penanganan darurat bencana yang terhubung langsung dengan sistem nasional dan secara terukur mampu mengurangi resiko yang mungkin timbul akibat bencana yang datang dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari peraturan Walikota ini .

Pasal 2

Protap Penanggulangan Bencana digunakan dalam lingkungan Wilayah Kota Padang dan dalam pelaksanaannya Melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, TNI, Polri, organisasi masyarakat maupun masyarakat itu sendiri) dalam penyebaran peringatan dini serta penanganan darurat bencana di Kota Padang

Pasal 3

Kepada SKPD terkait di lingkungan pemerintah Kota Padang menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencegahan dan Penganggulangan Bencana di Kota Padang

Pasal 4

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPBD Kota Padang

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku Pada tanggal di undangkan ,
agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2012


WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



SYAFRI BASYIR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR ...37...

VI. PENUTUP

Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Kota Padang terdiri dari keorganisasian, sistem dasar dan prosedur. Keseluruhan ini disusun untuk menjamin terlaksananya upaya pemberian peringatan secara cepat dan akurat serta terlaksananya upaya penanganan darurat secara efektif demi pengurangan risiko bencana yang mungkin terjadi di Kota Padang. Perlu disadari bahwa penjaminan pengurangan risiko ini tidak mungkin bergantung hanya dengan sistem tertulis saja tanpa adanya dukungan seluruh pihak untuk membantu keberlangsungan sistem. Kebijakan terkait pelaksanaan sistem yang akan mempengaruhi operasionalisasi perlu segera digagas. Demikian pula halnya dengan peningkatan kapasitas seluruh aktor pelaksana sistem ini. Pembangunan beberapa infrastruktur pendukung juga dibutuhkan terutama untuk infrastruktur komunikasi dan informasi darurat. Dengan demikian diharapkan sistem ini dapat dilaksanakan secara optimal demi pengurangan risiko bencana di Kota Padang.

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR